



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 6 / L / 2019**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEPADA  
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BERTINDAK SELAKU BENDAHARA  
UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**Menimbang :** Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai proses dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2019.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU :

Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan tugas sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah :

1. Melakukan Koordinasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan APBD;
2. Melakukan koordinasi terhadap penyusunan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
3. Melakukan koordinasi penyusunan rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
4. Melakukan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
5. Melakukan koordinasi terhadap tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan pejabat pengawas Keuangan dan;
6. Melakukan koordinasi terhadap penyusunan laporan Keuangan daerah dalam rangka Pertanggung jawaban APBD;
7. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
8. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
9. Menyiapkan pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
10. Memberikan persetujuan Pengesahan DPA SKPD/DPPA/

11. Melaksanakan tugas koordinasi Pengelola Keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
  12. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Bupati Sidenreng Rappang.
- b. Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati dalam Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi :
1. Dalam rangka melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berwenang untuk :
    - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
    - b. Mengesahkan DPA – SKPD / DPPA – SKPD;
    - c. Melakukan Pengendalian pelaksanaan APBD;
    - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
    - e. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah;
    - f. Menetapkan SPD;
    - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
    - h. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
    - i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
    - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan dan, penghapusan barang milik daerah.

**KEDUA** : Spisimen paraf dan tanda tangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 2 Januari 2019

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**





**H. DOLLAH MANDO**

Tembusankepadayth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Wilayah XIV Perwakilan BPK-RI di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
6. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 6 / I / 2019  
TANGGAL : 2 Januari 2019

DAFTAR SPISEMEN PARAF DAN TANDA TANGAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PPKD DAN BUD

NO	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2		3
1.	SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
2.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN BENDAHARA UMUM DAERAH		

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

  
H. DOLLAH MANDO